



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURLITA, bertempat tinggal di Jalan Sipori-pori, Lingkungan V, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Suheri, S.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Dedi Suheri, S.H. & Partners di Jalan Karantina Nomor 62, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara/email: zulkiflish18@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022, sebagai Penggugat;

lawan:

KEPALA KEJAKSAAN AGUNG RI, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idianto, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan A.H Nasution Nomor 1C Medan/ email: ellsubhey@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2023, sebagai Tergugat I;

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI, berkedudukan di Jalan Jendral Besar A.H. Nasution Nomor 01C, Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Prima Idwan Mariza, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan yang beralamat di Jalan A.H Nasution Nomor 1C Medan/ email: ellsubhey@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2022, sebagai Tergugat II;

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGBALAI
ASAHAN, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 272 Km. 2, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Uli Artha Sitanggang, S.H.,

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 272
Km. 2, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota
Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara/ email:
ellsubhey@gmail.com, berdasarkan surat kuasa substitusi
tanggal 5 Desember 2022, sebagai Tergugat III;
Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama
selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 24 November 2022 dengan Nomor Register 49/Pdt.G/2022/ PN Tjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Sopiansyah menurut hukum syariat Islam maupun peraturan pemerintah, berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2010. sebagaimana yang tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/I/2010, tertanggal 02 Januari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa suami Penggugat, Sdra. Sopiansyah saat ini merupakan Terpidana sebagaimana tertuang dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 5068K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 673/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 10 Juni 2021 jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 333/Pid.Sus/2020/PN.Tjb tanggal 24 Maret 2021 dan ditahan di Lembaga Perasyarakatan Pulau Simardan Tanjungbalai;
3. Bahwa atas putusan tersebut, Para Tergugat ikut menyita dan merampas untuk negara:
 - a. Sebidang tanah seluas 280 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, kota Tanjungbalai dengan SHM Nomor 381 atas

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Sopiansyah yang dibeli dari Sdra. Riva Erwinsyah M, S.P.D pada tahun 2014;
- b. Sebidang tanah seluas 82M² yang beralamat dikelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, kota Tanjungbalai dengan SHM Nomor 361 atas nama Sopiansyah yang dibeli dari Sri Emaningsih pada tahun 2014;
4. Bahwa atas tanah-tanah tersebut secara sah dibeli oleh Penggugat dan Sopiansyah dimasa perkawinan pada tahun 2014 dengan cara diangsur/dicicil sebanyak 2 (dua) kali, pada tanggal 17 Mei 2013 dan dilunasi pada tanggal 20 Agustus 2014 saat keduanya masih bekerja dan berada di Malaysia dengan diwakilkan oleh Nurlela dalam transaksi jual belinya;
5. Bahwa setelah kepulangan Penggugat sekitar tahun 2015 merenovasi rumah yang telah ada saat dibeli pada tahun 2014 di atas tanah SHM Nomor 381 beralamat di Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, kota Tanjungbalai;
6. Bahwa Para Tergugat merupakan pelaksana atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 5068K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 673/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 10 Juni 2021 jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 333/Pid.Sus/2020/PN.Tjb tanggal 24 Maret 2021;
7. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 5068K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021 diterima Penggugat pada tanggal 01 Nopember 2022 dan Tergugat III mengumumkan melalui media massa dan elektronik pada tanggal 11 Nopember 2022 terhadap Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil kejahatan narkoba;
8. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2022, Tergugat III telah mendatangi Penggugat dan meminta Penggugat untuk segera mengosongkan rumah yang saat ini masih dihuni oleh Penggugat beserta anak-anak Penggugat, yang artinya Penggugat dan anak-anak Penggugat harus meninggalkan tanah yang telah dibeli oleh Penggugat dan suami pada tahun 2014 yang secara jelas dan nyata tidak dibeli menggunakan uang hasil Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana yang dipidanakan kepada suami Penggugat ;

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas hal tersebut, Para Tergugat seharusnya mengurai serta memisahkan kapan didapat dan apa saja hasil kejahatan yang harus disita dan dirampas sebagai hasil Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) karena apa yang telah dilakukan Para Tergugat telah merugikan Penggugat yang masih memiliki hak atas tanah tersebut;
10. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat sangat dirugikan sekali, dimana Penggugat yang nota bene adalah pemilik yang sah dari tanah-tanah tersebut sudah tidak leluasa dan tidak dapat lagi melakukan aktifitas dengan nyaman dan diliputi rasa khawatis jika tiba-tiba Para Tergugat datang untuk mengusir paksa Penggugat dan anak-anak Penggugat, karena apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian materil sebesar ± Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan imateril sebesar ± Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
11. Bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah dari tanah tersebut, yang Penggugat peroleh dari jerih payah dan kerja keras bersama suami selama bertahun-tahun di Malaysia sebagai Buruh Migran Indonesia, seharusnya diberikan perlindungan hukum dari segala bentuk semena-mena atau perbuatan apapun juga sebagai cerminan suatu Negara Hukum yang memberikan keamanan atas hak-hak subyektif
(subjectif privat rechts) dan penghormatan terhadap hak-hak dasar kemanusiaan (human privat dignity) kepada Penggugat selaku warga Negara RI;
12. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat telah menjadikan tanah-tanah tersebut sebagai sita dan rampasan untuk negara adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad), yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat, maka patut dan wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menghukum Para Tergugat, dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk tidak melakukan aktifitas apapun diatas tanah terperkara a quo dan mengembalikan tanah perkara a quo kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa dibebani suatu persyaratan apapun juga;
13. Bahwa seandainya (Quad Non) Para Tergugat dan/atau siapa saja melakukan proses jual-beli / lelang ataupun dari suatu perbuatan hukum lainnya atau memperoleh tanah Penggugat tersebut tanpa mendapat hak dan

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin secara yuridis dari Penggugat, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa perolehan tanah oleh Para Tergugat tersebut adalah cacat hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (Non Executable);

14. Bahwa demi kelancaran proses persidangan dalam perkara a quo dan demi untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk melarang Para Tergugat melakukan aktifitas apapun diatas tanah yang menjadi objek perkara a quo, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo;
15. Bahwa apabila dalam perkara a quo gugatan Penggugat dikabulkan, tetapi Para Tergugat tidak juga menyerahkan tanah yang menjadi objek perkara kepada Penggugat, setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan fakta dan keadaan yang sebenarnya, serta didukung oleh bukti-bukti yang eksepsional, maka sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 R.bg, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) kendati adanya verzet, banding maupun kasasi;
17. Bahwa oleh karena gugatan ini akibat perbuatan dari Para Tergugat, maka beralasan hukum kiranya Para Tergugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
18. Bahwa berdasarkan uraian disertai dengan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk memanggil Pihak - Pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja untuk tidak melakukan aktifitas apapun diatas tanah yang menjadi objek perkara a quo, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo;
3. Menyatakan putusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) kendati adanya verzet, banding maupun kasasi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat dan Sopiansyah adalah Suami Isteri;
3. Menyatakan sah milik Penggugat dan Sopiansyah:
 - a. Sebidang tanah seluas 280 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, kota Tanjungbalai dengan SHM Nomor 381 atas nama Sopiansyah yang dibeli dari Sdra. Riva Erwinsyah M, S.P.D pada tahun 2014;
 - b. Sebidang tanah seluas 82M² yang beralamat dikelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, kota Tanjungbalai dengan SHM Nomor 361 atas nama Sopiansyah yang dibeli dari Sri Emaningsih pada tahun 2014;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat, mengikut sertakan tanah tanah dalam perkara a quo sebagai sitaan dan rampasan untuk negara hasil Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara a quo kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa dibebani sesuatu hak apapun;
6. Menyatakan siapa saja melakukan proses jual-beli / lelang ataupun dari suatu perbuatan hukum lainnya atau memperoleh tanah Penggugat tersebut tanpa mendapat hak dan izin secara yuridis dari Penggugat adalah cacat hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (Non Executable);

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) kendati adanya *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat bermohon untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kewenangan Absolut

- Bahwa Penggugat dalam hal ini telah keliru mendaftarkan Gugatannya ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai oleh karena Gugatan Penggugat pada dasarnya adalah keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5068K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PT. Medan tanggal 10 Juni 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN.Tjb tanggal 24 Maret 2021 yang akan dilaksanakan eksekusinya oleh Tergugat III.

- Bahwa untuk memutuskan diterima atau tidaknya keberatan Penggugat terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara pidana yang akan dilaksanakan oleh Tergugat III bukanlah kewenangan absolut dari Peradilan Perdata pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, oleh karena pada dasarnya objek yang di gugat oleh Penggugat telah diputuskan status haknya (dirampas untuk negara) oleh Peradilan Pidana pada Pengadilan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung).
- Bahwa dalam hal ini objek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat adalah 2 (dua) bidang tanah yang telah diputuskan dirampas untuk negara oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5068K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021 dan statusnya telah berkekuatan hukum tetap sehingga dalam hal ini Penggugat pada dasarnya hanya keberatan terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 09 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976 dan mengutip pendapat Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P. (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) **bahwa apapun putusan pengadilan tidak bisa digugat ke pengadilan yang lain**, sebab berdasarkan asas umum peradilan di dunia, konstitusi Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman, putusan pengadilan memang tidak bisa diadili, sehingga dalam hal ini permohonan Penggugat untuk mengesampingkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5068K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021 dengan meminta agar Tergugat III untuk tidak melaksanakan eksekusi dan menyerahkan 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat dapat dianggap meminta Majelis Hakim Perdata pada Pengadilan Tanjung Balai untuk mengadili Putusan Mahkamah Agung Nomor 5068K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021.
- Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai mengandung cacat formil sehingga gugatan

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan menjadi tidak sah, dan oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. Eksepsi *Error In Persona*

- a. *Gemis aanhocdnigheid* (Penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan Gugatan)
 - Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara *aquo*, oleh karena secara hukum perdata belum ditentukan terlebih dahulu apakah terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa adalah benar-benar milik Penggugat sendiri atau ada kepemilikan orang lain sehingga kedudukan Penggugat dalam hal ini masih belum bisa dipastikan sebagai pemilik tetap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa berdasarkan alas hak yang sah.
- b. *Plurium litis consortium* (pihak Penggugat tidak lengkap)
 - Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak memasukkan secara lengkap pihak-pihak atau Penggugat lainnya yang berkaitan dengan perkara *aquo* dimana dalam hal ini Sdr. Sopiansyah selaku Suami Penggugat seharusnya menjadi Penggugat lainnya dalam perkara ini.
- c. *Ex juri terti* (ada pihak lain yang tidak ditarik sebagai Tergugat)
 - Bahwa dalam hal ini Penggugat telah salah memasukkan pihak-pihak yang tidak terlibat dalam penanganan perkara *aquo* dimana dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II bukanlah pihak yang akan melaksanakan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5068K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PT. Medan tanggal 10 Juni 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN.Tjb tanggal 24 Maret 2021 oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai pihak yang nantinya hanya menerima laporan dari Tergugat III atas eksekusi yang akan dilaksanakan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5068K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PT. Medan tanggal 10 Juni 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN.Tjb tanggal 24 Maret 2021.
 - Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak memasukkan secara lengkap pihak-pihak atau Tergugat lainnya yang berkaitan dengan penanganan perkara

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo dimana dalam hal ini pada awalnya yang melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa adalah Penyidik BNN berdasarkan:

- a). Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/25-TPPU/VII/2020/BNN tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Drs. Bahagia Dachi, S.H., M.H.
- b). Berita Acara Penyitaan tanggal 10 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik BNN atas nama Monang Sidabukke, M. Si dan dalam Berita Acara tersebut juga diketahui langsung oleh Penggugat.
- c). Surat Nomor B/639/VIII/BNN tanggal 27 Agustus 2020 perihal Permohonan Izin Khusus Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Drs. Bahagia Dachi, S.H., M.H.

Selanjutnya yang memberi izin penyitaan adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 314/Pen.Pid/2020/PN.Tjb tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai atas nama Dedy Adi Saputra, S.H., M. Hum. Bahwa selanjutnya yang mengeluarkan putusan bahwa terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dirampas untuk negara adalah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN.Tjb tanggal 24 Maret 2021 dan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5068K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021, sehingga Gugatan Penggugat yang hanya memasukkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai para Tergugat dalam perkara *aquo* adalah tidak tepat (kurang pihak) sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

3. Eksepsi *Error In Objecto*

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang "***error in objecto***", dalam arti sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kebijakan publik yang seharusnya dipertanggungjawabkan sebagai pertanggungjawaban publik dalam lapangan hukum publik, bukan pertanggungjawaban privat, karena dalam hal ini Tergugat III melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Aparat Penegak Hukum yang menjalankan amanat Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa **“pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”** dan dalam hal ini Tergugat III yang akan melaksanakan eksekusi terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa semata-mata adalah untuk melaksanakan perintah undang-undang **sehingga tidak dapat dikatakan atau dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum** dan oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membantah/menolak dengan tegas seluruh isi dan dalil-dalil Gugatan Penggugat sepanjang tidak diakui secara tegas oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membantah/menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point ketiga yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah ikut menyita dan merampas 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyatakan dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ngada oleh karena yang melakukan penyitaan terhadap seluruh barang bukti yang terdapat dalam Berkas Perkara Nomor BP/20-TPPU/IX/2020/BNN tanggal 25 September 2020 atas nama Tersangka Sopiansyah adalah Penyidik BNN dan khusus terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan:
 - a. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/25-TPPU/VII/2020/BNN tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Drs. Bahagia Dachi, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Penyitaan tanggal 10 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik BNN atas nama Monang Sidabukke, M. Si dan dalam Berita Acara tersebut juga diketahui langsung oleh Penggugat.
- c. Surat Nomor B/639/VIII/BNN tanggal 27 Agustus 2020 perihal Permohonan Izin Khusus Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Drs. Bahagia Dachi, S.H., M.H.
- d. Penetapan Penyitaan Nomor 314/Pen.Pid/2020/PN.Tjb tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai atas nama Dedy Adi Saputra, S.H., M. Hum.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat di lihat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bukanlah pihak yang melakukan penyitaan khususnya terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa, dan Tergugat III sampai saat ini baru akan memulai melaksanakan proses eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5068K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember terkhusus terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

4. Bahwa Tergugat III membantah/menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point kedelapan yang menyatakan bahwa Tergugat III memaksa Penggugat untuk mengosongkan 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa yang senyatanya pada saat itu Tergugat III sedang meninjau lokasi 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa yang rencananya akan di lelang oleh Tergugat III, sebab **sudah seharusnya** 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam keadaan kosong dikarenakan sewaktu Tergugat III menerima penyerahan Tersangka dan Barang Bukti termasuk 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa **kondisinya sudah dalam keadaan kosong dan di segel** oleh Penyidik BNN, sehingga dalam hal ini Penggugat yang kembali menempati 2 (dua) bidang tanah *aquo* yang telah di sita secara sah dan telah di putus dirampas untuk negara oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Tergugat III adalah merupakan **perbuatan melawan hukum**.
5. Bahwa terkait 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa pada saat penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) oleh Penyidik BNN telah di pasang stiker berwarna merah yang bertuliskan **"TELAH DI SITA BNN"**.
6. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membantah/menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point kesembilan yang menyatakan bahwa

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menguraikan dan memisahkan dengan jelas hasil kejahatan yang harus dirampas negara sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Bahwa dalam proses persidangan pidana telah diberikan kesempatan pada agenda pemeriksaan Terdakwa kepada Terdakwa Sopiansyah yang merupakan Suami Penggugat untuk membuktikan (pembuktian terbalik) bahwa 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa bukanlah di dapat dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), namun dalam hal ini Terdakwa Sopiansyah tidak mampu membuktikan bahwa 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa bukanlah di dapat dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (*vide* pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN.Tjb tanggal 24 Maret 2021 halaman 420 sampai dengan halaman 421 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5068K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021 halaman 24 sampai dengan halaman 25), sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung memutuskan bahwa 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa di rampas untuk negara.

7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membantah/menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point kesepuluh yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Penggugat mengalami kerugian materiil Rp250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah). Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyatakan dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ngada oleh karena bagaimana mungkin perbuatan yang akan dilakukan oleh Tergugat III sebagai Aparat Penegak Hukum yang menjalankan amanat Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang notabenenya adalah melaksanakan perintah undang-undang dapat Penggugat kualifikasikan sebagai penyebab timbulnya kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat, padahal senyatanya kerugian materiil dan immateriil timbul karena perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang telah dilakukan oleh Sdr. Sopiansyah yang merupakan Suami Penggugat sendiri.
8. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membantah/menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point kedua belas dan keempat belas yang meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* memerintahkan Tergugat I, Tergugat

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, dan Tergugat III untuk tidak melakukan aktifitas apapun di atas 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengembalikan 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa persyaratan apapun juga. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyatakan dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ngada oleh karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5068K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021 memerintahkan agar Tergugat III merampas 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa untuk negara sehingga berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat III maka dalam hal ini Tergugat III berwenang untuk merampas dan segera melaksanakan lelang terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut. Bahwa apabila Tergugat III tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5068K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021 maka perbuatan Tergugat III dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak profesional dan bertentangan dengan undang-undang, sehingga Tergugat III wajib melaksanakan eksekusi 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut.

9. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membantah/menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point ketiga belas yang meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk tidak melakukan proses jual beli tanpa seizin Penggugat. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyatakan dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ngada oleh karena Tergugat III dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang dan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) maka dalam hal ini Tergugat III akan segera melaksanakan lelang terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut tanpa harus meminta izin kepada Penggugat, sebab tidak ada satu aturan hukum pun yang mewajibkan Tergugat III untuk mendapat izin terlebih dahulu dari Penggugat untuk melakukan pelelangan terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa, kewajiban Tergugat III hanya menyampaikan pengumuman kepada peminat lelang di media massa bahwa nantinya akan dilaksanakan pelelangan terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut.
10. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membantah/menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point kelima belas yang meminta Majelis Hakim yang

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *aquo* memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan perkara ini. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyatakan dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ngada oleh karena Tergugat III sebagai pihak yang nantinya wajib melaksanakan eksekusi berdasarkan perintah undang-undang dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5068K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021, permintaan Penggugat tersebut sangat irrasional dan tanpa alasan hukum yang jelas sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian disertai bantahan atau eksepsi terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melalui Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (Tim Jaksa Pengacara Negara) memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. Dalam Provisi :

1. Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

III. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita cara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat pernyataan Kepala Lingkungan V Kelurahan Kapias Pulau Buaya tertanggal 6 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi pembayaran atas satu buah surat tanah 593/339 a.n Ripa Erwinsyah, M.Pd tertanggal 20 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran lunas atas satu buah surat tapak perumahan beserta rumah Surat Camat No. 593/137/PHGR/KTN 2001 dengan satu tanah kosong sertifikat No. 361 a.n Sri Emaningsih tanggal 17 Mei 2013 tertanggal 20 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sri Emaningsih, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Para Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi adapun permasalahan antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah masalah rumah yang dibeli dari Saksi dan disita oleh Negara yang beralamat di Jln. Sipori-pori Lingkungan V, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa rumah tersebut disita oleh Negara yang Saksi dengar dari penduduk disekitar adalah bahwa Suami Nurlita (Penggugat) terlibat kasus pencucian uang;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau rumah tersebut disita dikarenakan Saksi bidan di dekat situ dan sering lewat disekitar wilayah tersebut;
 - Bahwa dahulunya tanah tersebut milik Saksi dan mantan Suami Saksi yang bernama Erwinsyah, dan kemudian pada tahun 2013 kami bercerai, dan tanah tersebut kami jual;
 - Bahwa Saksi dan mantan Suami Saksi menjual tanah tersebut kepada Ibu dari Nurlita (Penggugat) yang bernama Nurlela;
 - Bahwa Saksi tidak ingat ada surat jual belinya atau tidak, yang Saksi ingat

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya ada kwitansinya dan saat Saksi menjual rumah tersebut kepada ibunya Nurlita (Penggugat) dilengkapi dengan 3 (tiga) surat, dan waktu itu ada Surat Keterangan dari Camat;

- Bahwa yang menyerahkan uang jual beli rumah tersebut adalah ibunya Nurlita (Penggugat);
 - Bahwa Saksi menyerahkan surat jual beli tersebut kepada ibunya Nurlita (Penggugat), dan ibunya Nurlita (Penggugat) mengatakan dia membelikan rumah tersebut untuk anaknya, dan setelah rumah tersebut dibeli oleh Ibunya Nurlita (Penggugat) kepada Saksi, pada tahun 2014 rumah tersebut ditempati oleh Nurlita (Penggugat) dan Sopiansyah, dan rumah tersebut langsung direhab;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali rumah tersebut di rehab;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Nurlita (Penggugat), karena suami Nurlita (Penggugat) pernah meminta Saksi untuk datang ke Kantor Notaris mengurus Surat Balik Nama atas rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Nurlita (Penggugat) dan juga suaminya;
 - Bahwa rumah tersebut dahulunya tidak berpagar dan sekarang sudah berpagar, dan pagar tersebut ada sekitar tahun 2016;
 - Bahwa uang penjualan rumah tersebut diserahkan ditempat praktek kerja Saksi;
 - Bahwa Saksi ada menandatangani di kwitansi dan di surat jual beli;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat bulan Maret 2023, Saksi melihat ada plang yang bertuliskan disita oleh Negara di objek tersebut;
 - Bahwa yang menyaksikan jual beli rumah tersebut hanya Kepala Lingkungan;
 - Bahwa Saksi tidak ingat dengan harga berapa Saksi dan mantan Suami Saksi menjual rumah tersebut sekitar antara Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) atau Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa yang menerima uang jual beli tanah tersebut adalah mantan suami Saksi;
 - Bahwa Saksi baru tahu kalau tanah tersebut diagunkan ke bank;
2. Bustami Sinaga, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Para Tergugat;

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini disita, namun ada plang dit tanah tersebut dari Kejaksaan;
- Bahwa sejak rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan suaminya, Saksi melihat ada perubahan dari rumah tersebut tambah besar ada 20 % bertambah luas serta ada pagar yang ditambah, dan yang merubahnya adalah Sopiansyah. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi merupakan Kepala Lingkungan ditempat tersebut dan Saksi sering melewati rumah tersebut;
- Bahwa Saat jual beli rumah tersebut ada dilengkapi 2 (dua) surat;
- Bahwa Kwitansi pembelian tersebut ada, dan berada pada Nurlita yang merupakan ibu Nurlita (Penggugat);
- Bahwa setahu Saksi setelah pulang dari Malaysia Sopiansyah dan Nurlita (Penggugat) dulu kerja di Ladang;
- Bahwa terhadap Surat tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini disahkan di camat Peralihan Hak Ganti Rugi (PHGR);
- Bahwa setelah rumah tersebut disita Nurlita (Penggugat) masih sempat tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi adapun permasalahan antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masalah rumah yang dibeli oleh Ibu Nurlita yang merupakan Ibu dari Nurlita (Penggugat) dari Saksi Sri Emaningsih dan Suaminya yaitu Erwinsyah dan disita oleh Negara yang beralamat di Jln. Sipori-pori Lingkungan V, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi rumah tersebut dibeli Nurlita untuk anaknya Nurlita (Penggugat) dengan menggunakan uang milik Sopiansyah;
- Bahwa Penggugat dan kuasanya tidak langsung membayarkan uang pembelian kepada penjual karena waktu itu Sopiansyah ada di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan namun Saksi ada menandatangani kwitansi pembayaran secara lunas atas objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali untuk bukti P-9 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, sebagai berikut:

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/08-TPPU/VII/2020/BNN tanggal 10 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi surat perintah penyitaan Nomor: Sp.Sita/25-TPPU/VII/2020/BNN tanggal 10 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanah tanggal 10 September 2020, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Berita Acara penyitaan surat tanah tanggal 4 November 2020, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi surat permohonan izin khusus penyitaan tanah dan surat tanah Nomor B/639/VIII/2020/BNN tanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Penetapan penyitaan tanah dan surat tanah oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 314/Pen.Pid/2020/Pn.Tjb tanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 361 atas nama Sopiansyah, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 381 atas nama Sopiansyah, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi perjanjian kredit Nomor: 141/TBA/PK-KMK KUR 2019 antara Nurlita selaku Debitur PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai selaku Kreditur tanggal 24 April 2019, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Penyerahan barang bukti dari penyidik BNN kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai (BA-5), selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara Tindak Pidana Nomor Print-1664/L.2.17/Enz.2/11/2020 tanggal 9 November 2020 (P-16A), selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat perintah pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor Print-1569/L.2.17/Enz.3/11/2022 tanggal 3 November 2022 (P-48), selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Foto rumah, ruko, tanah yang dilekati stiker "Telah disita BNN", selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 23 Maret 2021 atas nama Terdakwa Sopiansyah, selanjutnya diberi tanda T-14;

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5068 K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021 atas nama Terdakwa Sopiansyah, selanjutnya diberi tanda T-15;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, harus dikesampingkan jika tidak ada hubungannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dimaksud, Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi untuk di dengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ronald Leonardo Siboho, dengan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan Petugas Administrasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Negara pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini dan sebelumnya Saksi ditugaskan di bagian pengawalan tahanan;
 - Bahwa Saksi telah menerima penyerahan barang bukti dalam berkas perkara atas nama Tersangka Sopiansyah dari Jaksa Penuntut Umum (P-16A) dimana saat itu yang melakukan penyerahan adalah Jaksa atas nama Yosep Antonius Manis, S.H., M.H., dan Sitalisa Evriany Br. Tarigan, S.H., M.H.;
 - Bahwa pada saat saksi menerima penyerahan barang bukti dalam berkas perkara atas nama Tersangka Sopiansyah khususnya terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah dilekati stiker "Telah Di Sita BNN";
 - Bahwa pada saat saksi menerima penyerahan barang bukti Saksi melihat rumah yang menjadi barang bukti dalam keadaan terkunci dan Saksi juga menerima dan menyimpan kunci rumah tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdapat 14 (empat belas) bidang tanah termasuk 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini serta barang-bukti lainnya telah diputus di rampas untuk negara lainnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5068K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021 atas nama Terpidana Sopiansyah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tersangka atas nama Sopiansyah tersangkut masalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Eko Simbolon selaku Kasi PB3R

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jaksa Eksekutor berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor Print-1569/L.2.17/Enz.3/11/2022 tanggal 03 November 2022 melakukan pengecekan kembali lokasi keberadaan barang rampasan negara dan ketika berada di lokasi tim menemukan bahwa 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kembali dikuasai secara tidak sah oleh Penggugat yang merupakan Istri dari Terpidana Sopiansyah, dan pada saat itu tim berupaya melakukan upaya persuasif dengan meminta Penggugat untuk mengosongkan kembali 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini secara sukarela;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat menguasai kembali rumah dan tanah yang menjadi barang rampasan negara tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat merasa keberatan dengan hal tersebut dan kemudian mengajukan Gugatan dan terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 23 November 2022;
 - Bahwa pada saat ini terhadap 14 (empat belas) bidang tanah termasuk 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini serta barang-bukti lainnya telah diputus di rampas untuk negara statusnya sedang dalam tahap penilaian oleh Tim Appraisal dan akan segera di lelang oleh KPKNL Kisaran;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penyitaan terhadap 14 (empat belas) bidang tanah termasuk 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah penyidik dari BNN RI;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap barang bukti yang terdapat dalam Berkas Perkara Nomor BP/20-TPPU/IX/2020/BNN tanggal 25 September 2020 atas nama Tersangka Sopiansyah telah dilakukan penyitaan dan ditetapkan penyitaannya oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai secara sah;
 - Bahwa Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 361 atas nama Sopiansyah dan Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 381 atas nama Sopiansyah saat ini keberadaannya disimpan di dalam brankas barang bukti pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai;
- Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana dalam berita acara;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam provisi petitum angka 2 Penggugat meminta Majelis Hakim menghukum Para Tergugat atau siapa saja untuk tidak melakukan aktifitas apapun di atas tanah yang menjadi objek perkara *a quo*, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo* dan pada petitum angka 3 provisi, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan putusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kendati adanya *verzet*, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa Putusan Provisi atau provisionil menurut Prof.Sudikno Mertokusumo adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara *aquo* telah selesai dan Penggugat juga tidak mengajukan permohonan putusan provisi secara khusus di persidangan sampai dengan agenda pengucapan putusan akhir, maka petitum dalam provisi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga patut untuk ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang oleh karenanya berisikan suatu tuntutan mengenai batal atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini berdasarkan Pasal 162 R.Bg telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagaimana termuat di dalam putusan sela tertanggal 6 Februari 2023, yang

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
Menanggukuhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut yang pertimbangannya secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam putusan ini, dengan demikian, dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan pada putusan sela tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keberatan ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

2. Eksepsi Error In Persona;

2.1 *Gemis aanhocdnigheid* (Penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan Gugatan);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara *aquo*, oleh karena secara hukum perdata belum tentukan terlebih dahulu apakah terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa adalah benar-benar milik Penggugat sendiri atau ada kepemilikan orang lain sehingga kedudukan Penggugat dalam hal ini masih belum bisa dipastikan sebagai pemilik tetap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa berdasarkan alas hak yang sah. Atas hal ini telah ditanggapi oleh Penggugat yang mendalilkan bahwa di dalam uraian gugatan Penggugat telah dijelaskan jika tanah dalam perkara *a quo* merupakan harta bersama antara Penggugat dengan suami Penggugat, sehingga terhadap harta bersama Penggugat tersebut sebahagian adalah milik Penggugat sebagaimana menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Majelis Hakim setelah mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa Penggugat adalah merupakan istri dari Sopiansyah sebagai pemilik dari objek dalam sengketa *in casu* saat penyitaan dilakukan. Sehingga oleh karena itu, menjadi beralasan apabila Penggugat mencoba untuk memperjuangkan kepentingannya terhdap objek sengketa *in casu*. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa keberatan ini tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

2.2 *Plurium litis consortium* (pihak Penggugat tidak lengkap);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa dalam hal ini Penggugat tidak memasukkan secara lengkap pihak-pihak atau Penggugat lainnya yang

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara *aquo* dimana dalam hal ini Sopiansyah selaku Suami Penggugat seharusnya menjadi Penggugat lainnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan *plurilium litis consurtium* pada pokoknya adalah terkait gugatan yang cacat formil diakibatkan oleh karena pihak yang digugat tidak lengkap atau pihak Penggugat tidak lengkap dan tidak lengkapnya Para Pihak ini dapat menyebabkan pihak-pihak yang tidak ditarik dirugikan. Setelah Majelis Hakim mempelajari posita dan petitum yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada petitum yang dapat merugikan Sopiansyah sebagai pihak yang tidak ditarik dalam perkara ini. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

2.3 *Ex juri terti* (ada pihak lain yang tidak ditarik sebagai Tergugat)

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah salah memasukkan pihak-pihak yang tidak terlibat dalam penanganan perkara *aquo* dimana dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II bukanlah pihak yang akan melaksanakan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5068K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PT. Medan tanggal 10 Juni 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN.Tjb tanggal 24 Maret 2021 oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai pihak yang nantinya hanya menerima laporan dari Tergugat III atas eksekusi yang akan dilaksanakan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5068K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PT. Medan tanggal 10 Juni 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN.Tjb tanggal 24 Maret 2021. Selain itu Penggugat tidak memasukkan secara lengkap pihak-pihak atau Tergugat lainnya yang berkaitan dengan penanganan perkara *aquo* dimana dalam hal ini pada awalnya yang melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa adalah Penyidik BNN dan selanjutnya yang memberi izin penyitaan adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 314/Pen.Pid/2020/PN.Tjb tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai atas nama Dedy Adi Saputra, S.H., M. Hum. Bahwa selanjutnya yang mengeluarkan putusan bahwa terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dirampas untuk negara adalah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333/Pid.Sus/2020/PN.Tjb tanggal 24 Maret 2021 dan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5068K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021, sehingga Para Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang hanya memasukkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai para Tergugat dalam perkara *aquo* adalah tidak tepat (kurang pihak) sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap keberatan Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada intinya menyatakan bahwa wewenang untuk menentukan siapa-siapa pihak yang akan digugat oleh pihak penggugat adalah penggugat itu sendiri. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

3. Eksepsi *Error In Objecto*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang "***error in objecto***", dalam arti sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa mengenai kebijakan publik yang seharusnya dipertanggungjawabkan sebagai pertanggungjawaban publik dalam lapangan hukum publik, bukan pertanggungjawaban privat, karena dalam hal ini Tergugat III melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Aparat Penegak Hukum yang menjalankan amanat Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa "pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya" dan dalam hal ini Tergugat III yang akan melaksanakan eksekusi terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa semata-mata adalah untuk melaksanakan perintah undang-undang sehingga tidak dapat dikatakan atau dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu Para Tergugat berpendapat sudah sepatutnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari posita dan petitum yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *in casu* adalah perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat. Kemudian terkait apakah Para Tergugat ada melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak sebagaimana didalilkan oleh

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan dibuktikan oleh Penggugat di dalam pokok perkara. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena materi-materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ditolak maka eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menyita dan merampas untuk negara 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing luasnya 280M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai sesuai dengan SHM Nomor 381 dan tanah seluas 82M² yang beralamat di Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, kota Tanjungbalai sesuai dengan SHM Nomor 361 milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya yang pokok-pokok gugatannya tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Sopiansyah menurut hukum syariat Islam maupun peraturan pemerintah, berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2010. sebagaimana yang tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/I/2010, tertanggal 02 Januari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan;
- Bahwa suami Penggugat, Sopiansyah saat ini merupakan Terpidana sebagaimana tertuang dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 5068K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 673/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 10 Juni 2021 jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 333/Pid.Sus/2020/PN.Tjb tanggal 24 Maret 2021 dan ditahan di Lembaga Perasyarakatan Pulau Simardan Tanjungbalai;
- Bahwa atas putusan tersebut, Para Tergugat ikut menyita dan merampas untuk negara sebidang tanah seluas 280 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, kota Tanjungbalai dengan SHM Nomor 381 atas nama

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopiansyah yang dibeli dari Sdra. Riva Erwinsyah M, S.P.D pada tahun 2014 dan sebidang tanah seluas 82M² yang beralamat dikelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, kota Tanjungbalai dengan SHM Nomor 361 atas nama Sopiansyah yang dibeli dari Sri Emaningsih pada tahun 2014. Sedangkan tanah-tanah tersebut secara sah dibeli oleh Penggugat dan Sopiansyah dimasa perkawinan pada tahun 2014 dengan cara diangsur/dicicil sebanyak 2 (dua) kali, pada tanggal 17 Mei 2013 dan dilunasi pada tanggal 20 Agustus 2014 saat keduanya masih bekerja dan berada di Malaysia dengan diwakilkan oleh Nurlela dalam transaksi jual belinya;

- Bahwa setelah kepulangan Penggugat sekitar tahun 2015 merenovasi rumah yang telah ada saat dibeli pada tahun 2014 di atas tanah SHM Nomor 381 beralamat di Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, kota Tanjungbalai;
- Bahwa Para Tergugat merupakan pelaksana atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 5068K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 673/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 10 Juni 2021 jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 333/Pid.Sus/2020/PN.Tjb tanggal 24 Maret 2021;
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2022, Tergugat III telah mendatangi Penggugat dan meminta Penggugat untuk segera mengosongkan rumah yang saat ini masih dihuni oleh Penggugat beserta anak-anak Penggugat, yang artinya Penggugat dan anak-anak Penggugat harus meninggalkan tanah yang telah dibeli oleh Penggugat dan suami pada tahun 2014 yang secara jelas dan nyata tidak dibeli menggunakan uang hasil Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana yang dipidanakan kepada suami Penggugat ;
- Bahwa atas hal tersebut, Para Tergugat seharusnya mengurai serta memisahkan kapan didapat dan apa saja hasil kejahatan yang harus disita dan dirampas sebagai hasil Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) karena apa yang telah dilakukan Para Tergugat telah merugikan Penggugat yang masih memiliki hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bantahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penyitaan terhadap seluruh barang bukti yang terdapat dalam Berkas Perkara Nomor BP/20-TPPU/IX/2020/BNN tanggal 25 September 2020 atas nama Tersangka Sopiansyah adalah Penyidik BNN dan khusus terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan:
 - Bahwa Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/25-TPPU/VII/2020/BNN tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Drs. Bahagia Dachi, S.H., M.H.;
 - Bahwa berita Acara Penyitaan tanggal 10 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik BNN atas nama Monang Sidabukke, M. Si dan dalam Berita Acara tersebut juga diketahui langsung oleh Penggugat;
 - Bahwa Surat Nomor B/639/VIII/BNN tanggal 27 Agustus 2020 perihal Permohonan Izin Khusus Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Drs. Bahagia Dachi, S.H., M.H.;
 - Bahwa Penetapan Penyitaan Nomor 314/Pen.Pid/2020/PN.Tjb tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai atas nama Dedy Adi Saputra, S.H., M. Hum.;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat di lihat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bukanlah pihak yang melakukan penyitaan khususnya terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa, dan Tergugat III sampai saat ini baru akan memulai melaksanakan proses eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5068K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember terkhusus terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa terkait 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa pada saat penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) oleh Penyidik BNN telah di pasang stiker berwarna merah yang bertuliskan **"TELAH DI SITA BNN"**;
- Bahwa dalam proses persidangan pidana telah diberikan kesempatan pada agenda pemeriksaan Terdakwa kepada Terdakwa Sopiansyah yang merupakan Suami Penggugat untuk membuktikan (pembuktian terbalik) bahwa

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa bukanlah di dapat dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), namun dalam hal ini Terdakwa Sopiansyah tidak mampu membuktikan bahwa 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa bukanlah di dapat dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (*vide* pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN.Tjb tanggal 24 Maret 2021 halaman 420 sampai dengan halaman 421 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5068K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021 halaman 24 sampai dengan halaman 25), sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung memutuskan bahwa 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa di rampas untuk negara.

- Bahwa dalil Penggugat pada point kesepuluh yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Penggugat mengalami kerugian materiil Rp250.000.000,00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00,00 (satu miliar rupiah) adalah dalil yang mengada-ngada oleh karena bagaimana mungkin perbuatan yang akan dilakukan oleh Tergugat III sebagai Aparat Penegak Hukum yang menjalankan amanat Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang notabene adalah melaksanakan perintah undang-undang dapat Penggugat kualifikasikan sebagai penyebab timbulnya kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat, padahal senyatanya kerugian materiil dan immateriil timbul karena perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang telah dilakukan oleh Sopiansyah yang merupakan Suami Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah ataupun tidak disangkal dan diakui oleh Para Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah merupakan istri dari Sopiansyah yang saat ini merupakan Terpidana sebagaimana tertuang dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 5068K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 673/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 10 Juni 2021 jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor:

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333/Pid.Sus/2020/PN.Tjb tanggal 24 Maret 2021 dan ditahan di Lembaga Perasyarakatan Pulau Simardan Tanjungbalai;

- Bahwa sebidang tanah seluas 280 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, kota Tanjungbalai dengan SHM Nomor 381 atas nama Sopiansyah dan sebidang tanah seluas 82M² yang beralamat dikelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, kota Tanjungbalai dengan SHM Nomor 361 atas nama Sopiansyah adalah merupakan bagian dari barang bukti yang telah ditetapkan untuk dirampas untuk negara berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 5068K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 673/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 10 Juni 2021 jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 333/Pid.Sus/2020/PN.Tjb tanggal 24 Maret 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuat putusan ini menjadi lebih sistematis maka perlu ditemukan hal yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai bahwa pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, yakni:

- Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pada saat melakukan tindakan penyitaan dan tindakan eksekusi putusan pidana berupa tindakan perampasan untuk negara atas barang bukti berupa sebidang tanah seluas 280 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai dengan SHM Nomor 381 atas nama Sopiansyah dan sebidang tanah seluas 82M² yang beralamat dikelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, kota Tanjungbalai dengan SHM Nomor 361 atas nama Sopiansyah ?

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 Rbg, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Sri Emaningsih dan Bustami Sinaga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya terhadap

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-15, serta telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Ronald Leonardo Siboro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat pernyataan Kepala Lingkungan V Kelurahan Kapias Pulau Buaya tertanggal 6 April 2021, didapatkan keterangan bahwa sebidang tanah seluas 280 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai diperoleh melalui ganti rugi dari Riva Erwinsyah M, S.P.D dengan Nomor: 593/267/PHGR/KTN/2014 atas nama Sopiansyah pada tahun 2014 dan atas sebidang tanah seluas 82M² yang beralamat dikelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, kota Tanjungbalai dengan SHM Nomor 361 atas nama Sopiansyah dibeli oleh Penggugat dan suaminya yang bernama Sopiansyah dari Riva Erwinsyah M, S.P.D. pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut, Saksi Bustami Sinaga pada pokoknya menerangkan bahwa objek-objek a quo telah dibeli oleh Sopiansyah dan Penggugat melalui Ibu kandung Penggugat yang bernama Nurlela. Sopiansyah membeli tanah tersebut melalui Nurlela dikarenakan saat transaksi jual beli Sopiansyah masih bekerja di Malaysia. Selain itu Saksi juga mengetahui terkait Bukti Surat P-2 berupa Kwitansi pembayaran atas satu buah surat tanah 593/339 a.n Ripa Erwinsyah, M.Pd tertanggal 20 Agustus 2014 dan Bukti Surat P-3 berupa Kwitansi Pembayaran lunas atas satu buah surat tapak perumahan beserta rumah Surat Camat No. 593/137/PHGR/KTN 2001 dengan satu tanah kosong sertifikat No. 361 a.n Sri Emaningsih tanggal 17 Mei 2013 tertanggal 20 Agustus 2014 dikarenakan Saksi Bustami Sinaga ikut menandatangani kedua kwitansi tersebut sebagai Saksi. Keterangan terkait bukti surat P-3 juga diterangkan oleh Saksi Sri Emaningsih yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Sri Emaningsih dan mantan suaminya yang bernama Ripa Erwinsyah benar telah menjual kedua bidang objek tersebut kepada Penggugat dan Sopiansyah melalui Nurlela;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bantahannya dengan mengajukan bukti surat T-7 berupa sertifikat hak milik nomor 361 atas nama Sopiansyah, yang menerangkan bahwa SHM telah terbit pada tanggal 17 Mei 2013 dan pada bagian peralihan hak terdapat keterangan bahwa jual beli antara pemilik sebelumnya dengan Sopiansyah terjadi pada tanggal 21 April 2018 sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 68/2018 tanggal 30 April 2018. Keterangan yang bersesuaian

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan pada bukti surat T-8 berupa sertifikat hak milik nomor 381 atas nama Sopiansyah, yang menerangkan bahwa SHM telah terbit pada tanggal 9 Desember 2013 dan pada bagian peralihan hak terdapat keterangan bahwa jual beli antara pemilik sebelumnya dengan Sopiansyah terjadi pada tanggal 3 April 2018 sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 65/2018 tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa selain daripada terkait perolehan objek sengketa *in casu*, Para Tergugat juga mengajukan bukti surat T-1 berupa surat perintah penyidikan Nomor Sp.Sidik/08-TPPU/VII/2020/BNN tanggal 10 Juli 2020, T-2 berupa surat perintah penyitaan nomor Sp.Sita/25-TPPU/VII/2020/BNN tanggal 10 Juli 2020, Bukti Surat T-3 berupa Berita Acara Penyitaan tanah tanggal 10 September 2020, Bukti Surat T-4 berupa Berita Acara penyitaan surat tanah tanggal 4 November 2020 dan Bukti Surat T-5 berupa surat permohonan izin khusus penyitaan tanah dan surat tanah Nomor B/639/VIII/2020/BNN tanggal 27 Agustus 2020. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa yang melakukan penyitaan terhadap kedua objek sengketa *in casu* adalah penyidik BNN dan atas penyitaan tersebut telah dilakukan berdasarkan penetapan izin penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 31 Agustus 2020 (*vide* bukti surat T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 berupa Berita Acara Penyerahan barang bukti dari penyidik BNN kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai (BA-5), diketahui bahwa Tergugat III menjadi pihak yang menerima pelimpahan barang bukti dari penyidik BNN. Hal ini bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Ronald Leonardo Siboro yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang melakukan penyitaan terhadap kedua objek sengketa *in casu* adalah penyidik BNN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-14 berupa Petikan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 23 Maret 2021 atas nama Terdakwa Sopiansyah dan Bukti Surat T-15 berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5068 K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021 atas nama Terdakwa Sopiansyah, diketahui bahwa Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tingkat kasasi untuk perkara atas nama Terdakwa Sopiansyah telah menimbang dan menetapkan bahwa barang bukti berupa sebidang tanah seluas 280 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, kota Tanjungbalai dengan SHM Nomor 381 atas nama Sopiansyah dan sebidang tanah seluas 82M² yang beralamat

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, kota Tanjungbalai dengan SHM Nomor 361 atas nama Sopiansyah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-12 berupa Surat perintah pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor Print-1569/L.2.17/Enz.3/11/2022 tanggal 3 November 2022, diketahui bahwa Tergugat III telah menunjuk beberapa orang Jaksa Eksekutor untuk melaksanakan perintah hakim sebagai mana termuat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5068 K/Pid. Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terkait pokok persengketaan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait proses penyitaan dan perampasan terhadap kedua objek sengketa in casu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHP") yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) KUHP pada pokoknya dijelaskan bahwa "*penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat*", atau apabila dalam keadaan yang sangat perlu diatur pada Pasal 38 ayat (2) KUHP bahwa "*Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) KUHP, dijelaskan bahwa:

1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan ketentuan perundang-perundangan sebagaimana diuraikan di atas, telah nyata bahwa penyidikan terhadap objek sengketa *in casu* telah dilakukan oleh Penyidik yang telah ditunjuk oleh BNN RI (vide bukti surat T-1) dan sebelum penyitaan dilakukan penyidik telah mengajukan permohonan penyitaan atas tanah-tanah yang diduga merupakan hasil kejahatan narkoba dan pencucian uang yang mana kedua objek sengketa *in casu* termasuk di dalamnya (vide bukti surat T-5). Kemudian atas permohonan tersebut telah dikeluarkan penetapan izin penyitaan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 31 Agustus 2020 (vide bukti surat T-6). Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa penyitaan terhadap kedua objek sengketa *in casu* telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini mengacu pada ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah kedua objek sengketa *in casu* disita dan kemudian dipergunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan pengadilan, Majelis Hakim *judex juris* melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 5068K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021 maupun Majelis Hakim *judex factie* melalui Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 673/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 10 Juni 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 333/Pid.Sus/2020/PN.Tjb tanggal 24 Maret 2021 atas nama Terdakwa Sopiansyah, pada masing-masing tingkat peradilan telah mempertimbangkan dan memutus terkait dengan status kedua objek sengketa *in casu*, yang mana pada putusan tingkat kasasi yang merupakan putusan dalam upaya hukum terakhir dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap, terhadap barang bukti telah diputus dengan amar, “menetapkan barang bukti selengkapnyanya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 2021", dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 25 Maret 2021 terhadap kedua objek sengketa *in casu* telah ditetapkan sebagai barang bukti yang dirampas untuk negara. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 46 ayat (1) dan (2) KUHP. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena penetapan terhadap status barang bukti dalam perkara pidana merupakan kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaranya, dan dalam perkara *a quo* senyatanya putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim menilai bahwa perampasan terhadap kedua objek sengketa *in casu* telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan, yakni apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pada saat penyitaan dan perampasan atas sebidang tanah seluas 280 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai dengan SHM Nomor 381 atas nama Sopiansyah dan sebidang tanah seluas 82M² yang beralamat dikelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai dengan SHM Nomor 361 atas nama Sopiansyah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas setelah mencermati bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan ketentuan perundang-perundangan sebagaimana diuraikan, telah nyata bahwa dalam penyitaan dan perampasan terhadap objek sengketa *in casu* telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu Para Tergugat dalam persidangan juga telah membuktikan bahwa Para Tergugat tidak terlibat dalam proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik BNN RI terhadap kedua objek sengketa *in casu*. Tergugat III dalam perkara ini hanya menerima dan melakukan penelitian terhadap benda sitaan/ barang bukti yang sebelumnya telah disita oleh penyidik BNN RI (*vide* bukti surat T-11), kemudian terkait perampasan barang bukti (termasuk objek sengketa *in casu*) kewenangan Para Tergugat khususnya Tergugat III adalah terbatas sebagaimana yang diamanatkan

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 270 KUHP yakni sebagai pelaksana putusan pengadilan (vide bukti surat T-12), sedangkan untuk penilaian dan penentuan status dari barang bukti apakah akan dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada Terdakwa ataupun orang lain adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya Penggugat hanya membuktikan terkait kepemilikan dari kedua objek sengketa *in casu* dan tahun perolehannya dengan bukti surat P-1 berupa Surat pernyataan Kepala Lingkungan V Kelurahan Kapias Pulau Buaya tertanggal 6 April 2021, Bukti Surat P-2 berupa Kwitansi pembayaran atas satu buah surat tanah 593/339 a.n Ripa Erwinsyah, M.Pd tertanggal 20 Agustus 2014 dan Bukti Surat P-3 berupa Kwitansi Pembayaran lunas atas satu buah surat tapak perumahan beserta rumah Surat Camat No. 593/137/PHGR/KTN 2001 dengan satu tanah kosong sertifikat No. 361 a.n Sri Emaningsih tanggal 17 Mei 2013 tertanggal 20 Agustus 2014 beserta dua orang Saksi yang pada pokoknya ingin membuktikan bahwa kedua objek sengketa *in casu* diperoleh oleh Penggugat dan Sopiansyah pada tahun 2014 sebelum Sopiansyah terlibat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun demikian, terkait dengan hal inipun telah dibantah oleh Para Tergugat dengan mengajukan bukti surat T-7 dan T-8 yang merupakan akta otentik berupa sertifikat tanah dari kedua objek sengketa *in casu* yang di dalamnya terdapat keterangan bahwa peralihan hak kepada Sopiansyah dari pemilik sebelumnya baru terjadi pada tahun 2018, sehingga beralasan apabila kedua objek sengketa *in casu* dilakukan penyitaan ataupun perampasan karena terindikasi merupakan hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dalam hal penyitaan ataupun perampasan terhadap objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan terkait dengan pokok persengketaan pada perkara ini yakni terkait perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat yang merupakan pokok permasalahan dalam gugatan *aquo*, maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 1 sampai dengan angka 9 dari gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk ditolak. Dengan demikian, Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak untuk

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya maka Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan 193 RBg Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti yang tidak ikut dipertimbangkan, oleh karena menurut Majelis Hakim tidak terdapat relevansinya dengan pembuktian perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 283 Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

MENGADILI:

Dalam Provisi;

1. Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp4.261.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Risha Miranda Ulina, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	1.711.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	40.000,00
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	2.400.000,00
6. PNBP PS.....	Rp.	10.000,00
7. Meterai.....	Rp.	10.000,00
8. <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h: Rp 4.261.000,00

(empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)